

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran Bantuan Operasional Sekolah guna mendukung program wajib belajar sembilan tahun, maka perlu disusun mekanisme penyaluran dana dari kas umum daerah Provinsi Gorontalo ke masing-masing satuan pendidikan dasar kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan keuangan daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dari BUD.
8. Surat Perintah Pembayaran Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
10. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah merupakan bagian dari pendapatan dana transfer provinsi dari pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

11. Sekolah Penerima BOS yang disebut satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT), termasuk SD/SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi Gorontalo.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi alokasi anggaran, pengajuan dan mekanisme penyaluran dana BOS dari rekening kas umum daerah sampai ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2012 pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp121.630.890.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat ditransfer ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo setiap triwulan.
- (3) Rincian alokasi dana BOS sebagaimana pada ayat (1) untuk satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana BOS oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana BOS berdasarkan daftar rincian penerima dan jumlah BOS pada masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening bank

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bos dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota dilakukan 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hibah dana BOS, pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- (2) Tim Manajemen BOS Provinsi Gorontalo bertanggungjawab melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana BOS, PPKD menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Untuk efisien dan efektifnya penyaluran dana BOS, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Manajemen BOS Provinsi secara bersama-sama menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Keputusan Gubernur tentang daftar rincian penerima dana BOS untuk masing-masing satuan pendidikan dasar;
 - b. daftar lampiran rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah BOS.
 - d. kwitansi bermeterai yang telah ditandatangani oleh satuan pendidikan dasar dan atau yang mewakili satuan pendidikan dasar;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - g. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana BOS dapat dilakukan dengan cara;
 - a. penyaluran langsung dari PPKD ke satuan pendidikan dasar yang dilengkapi dengan masing-masing SPP dan SPM, sesuai dengan jumlah rekening satuan pendidikan dasar;
 - b. penyaluran langsung dari PPKD ke satuan pendidikan dasar yang dilengkapi dengan masing-masing SPP dan SPM sesuai dengan jumlah kabupaten/kota, dengan melampirkan rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sudah harus selesai disiapkan setiap triwulan yaitu :
 - a. Triwulan I paling lambat 5 (lima) hari kerja awal bulan januari tahun berjalan untuk kwitansi masing-masing satuan pendidikan dasar, selanjutnya SPP dan SPM 3 (tiga) hari kerja setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;

- b. Triwulan II paling lambat akhir bulan maret tahun berjalan untuk kwitansi masing-masing satuan pendidikan dasar, selanjutnya SPP dan SPM paling lambat 5 (lima) kerja setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. Triwulan III paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan untuk kwitansi masing-masing satuan pendidikan dasar, selanjutnya SPP dan SPM paling lambat 5 (lima) kerja setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;
 - d. Triwulan IV paling lambat akhir bulan september tahun berjalan untuk kwitansi masing-masing satuan pendidikan dasar, selanjutnya SPP dan SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyaluran dana BOS sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a yang telah selesai disiapkan, diproses dan diajukan untuk dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi untuk disalurkan ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar kabupaten/kota sesuai dengan jumlah rekening satuan pendidikan dasar.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sudah harus selesai disiapkan setiap triwulanan yaitu :
- a. Triwulan I paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;
 - b. Triwulan II paling lambat 5 (lima) hari kerja awal bulan april setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. Triwulan III paling lambat 5 (lima) hari kerja awal bulan juli setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo;
 - d. Triwulan IV paling lambat 5 (lima) hari kerja awal bulan oktober setelah dana BOS di transfer ke rekening daerah Provinsi Gorontalo.
- (4) Penyaluran dana BOS sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b yang telah selesai disiapkan, diproses dan diajukan untuk dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi untuk disalurkan ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar kabupaten/kota dengan melampirkan rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar.
- (5) Kuasa BUD menyampaikan SP2D satuan pendidikan kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ke bank sebagai dasar penyaluran dana BOS ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Semua dokumen penyaluran dana hibah BOS dari rekening kas umum daerah sampai ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya melalui proses mekanisme APBD serta memperhatikan pola pengelolaan dana BOS.

Pasal 9

SP2D dari BUD/Kuasa BUD yang telah melalui proses penyaluran oleh bank menjadi bukti transfer dana BOS ke rekening bank masing-masing satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA